

# Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan No : 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.)

Sri Suwarni<sup>1</sup>, Sri Hendarto Kunto Hermawan<sup>1</sup>, Sidiq Setiawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra -Yogyakarta  
Email: Srisuwarni@janabadra.ac.id

## ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the causes of the marriages annulment in Bantul Regency with a case study of the Bantul Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PA.Btl., and also to find out and analyze the judge's considerations in granting the decision. the application for the annulment of the marriage.

In the process of writing this research using juridical legal research methods, empirical using primary data as the main data and secondary data as supporting data. In collecting data, using the technique of looking directly into the field to collect data by direct or virtual interviews. Furthermore, the data that has been obtained is developed and analyzed qualitatively by describing the data obtained in this study. The results of this study indicate that: The annulment of this marriage occurred because in this marriage there had been a misunderstanding about the identity of the husband (the respondent) which covered the illness he had suffered since childhood, thus making the applicant feel aggrieved for the actions of her husband who did not clarify and honest since the beginning of the marriage, so that the wife filed an application for annulment of the marriage at the Bantul Religious Court; The judge's consideration in deciding the case of annulment of marriage is in accordance with the current legislation, the judge's consideration refers to Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law Article 72 and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 27, namely marriage can be annulled if one of the husband or wife misunderstands his identity.

**Keywords:** Annulment, Legal Consequences, Marriage.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan di Kabupaten Bantul dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl., dan juga untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan tersebut.

Dalam proses penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis, empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pendukung. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik melihat langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan metode wawancara secara langsung maupun secara virtual. selanjutnya data yang telah di peroleh dikembangkan dan di analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang di peroleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembatalan perkawinan ini terjadi karena dalam perkawinan ini telah terjadi salah sangka tentang identitas diri dari suami (termohon) yang menutupi penyakit yang di deritanya sejak kecil, sehingga membuat pemohon merasa dirugikan atas perbuatan suaminya yang tidak terbuka dan jujur sejak awal perkawinan, sehingga istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul; Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, Pertimbangan Hakim mengacu padaInpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 yaitu perkawinan dapat di batalkan jika salah satu antara suami atau istri terjadi salah sangka terhadap identitas dirinya.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Pembatalan, Akibat Hukum.

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah “bersetubuh”. Nikah diartikan lebih khusus dalam

kontek syari’ah adalah akad yaitu suatu perjanjian untuk mengikat pria wanita dalam perkawinan[1].

Dalam Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam islam mempunyai nilai ibadah serta perkawinan yang baik menurut rukun perkawinan adanya *akad* yang kuat *mitsaqan ghakidhan*[2].

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (1) Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Namun dalam kenyataannya di masyarakat sekarang masih di temukan permasalahan perkawinan dan keluarga banyak hal yang menjadi faktor terjadinya masalah dalam perkawinan salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah mengenai pembatalan perkawinan [3].

Perkawinan dalam islam juga memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya, Tujuan perkawinan islam ini disimpulkan dari Al-Quran yang menyatakan segala sesuatu diciptakan-Nya berpasangan dari sepasang suami istri kemudian di ciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara suami istri serta dari Sunah Rasul yang menyatakan nikah adalah bagian dari sunnahku[4].

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Namun pada kenyataannya menjalani perkawinan dan berkeluarga bukanlah hal yang mudah, banyak permasalahan dan hal yang tidak diharapkan. Adanya perbedaan pendapat, faktor ekonomi, kejenuhan dan kekurangan materi kadang menjadi duri-duri kecil yang memicu retaknya hubungan rumah tangga, keluarga yang dulunya harmonis berubah menjadi percekocokan dan perselisihan yang memaksa semua harus cepat diselesaikan.

Peristiwa pembatalan perkawinan sering ditemui dalam masyarakat, oleh sebab pernikahan dilangsungkan tanpa wali, atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, atau sebab lain karena para pihak masih terikat di dalam perkawinan dengan pihak lain. Suatu kenyataan yang sulit diterima oleh suami istri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Namun demikian bahwa dengan pembatalan

perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan telah selesai, tentunya akan muncul permasalahan baru sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut [5].

Permasalahan keluarga tentang pembatalan perkawinan pada akhir- akhir ini muncul kembali ke dalam lingkungan masyarakat, serta ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya pembatalan perkawinan, Pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan dalam perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut pembatalan terjadi karena beberapa faktor antara lain:

1. Disebabkan oleh perkawinan itu tidak memenuhi rukun
2. Disebabkan oleh sesuatu yang terjadi dalam keluarga sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan
3. Adanya pelanggaran norma atau aturan hukum.

Mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak boleh dipertanyakan. Dan karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikat hubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semua keluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjadi tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia (*hablu minan nas*), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT., (*hablu minallah*), sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan [6].

Pada dasarnya Pembatalan perkawinan boleh dilakukan, jika merujuk kedalam Pasal 22 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat di batalkan, apabila para pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama.

Pembatalan perkawinan sampai saat ini masih menjadi sebuah hal yang sangat jarang terjadi di masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan pembatalan perkawinan dilakukan karena beberapa faktor dan penyebab antara lain:

1. Perjudohan
2. Memiliki kelainan

Pada tahun 2021 tepatnya bulan Maret Pengadilan Agama Bantul memutus perkara No 72/Pdt.G/.2021/PA.Btl, tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan. Pembatalan perkawinan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Bantul karena Pihak Pemohon merasa dirugikan dan adanya frasa penipuan identitas yang dilakukan oleh pihak Termohon selama perkawinan, pihak Termohon

menutupi keadaan kesehatan fisiknya selama membina keluarga pihak Termohon mengidap penyakit disorientasi seksual sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar sehingga pihak Pemohon merasa dirugikan sehingga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.

#### PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan terjadinya Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl?
2. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl?

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl., dan juga untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan bagi yang beragama Islam di Kabupaten Bantul.

#### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah ; Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

Analisis Data dalam penelitian ini yaitu ; Data yang telah tekumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut ; Reduksi Data, yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan

mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya. ; Penyajian Data, Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan. ; Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memiliki syarat yang telah ditentukan oleh hukum atau Undang-undang [7].

Pembatalan perkawinan dewasa ini masih sangat tabu dikalangan masyarakat Indonesia, kendati demikian hukum memiliki peran sebagai acuan dalam melakukan sebuah tindakan, sehingga sebuah proses dalam melakukan pembatalan perkawin harus jelas prosedur hukum yang mengaturnya, agar setelah terjadinya sebuah proses pembatalan perkawinan tidak lagi menyebabkan persoalan baru setelah putusannya perkara tersebut [8].

Pembatalan perkawinan di Indonesia di atur dalam Pasal 8 hingga Pasal 11 Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 8 Undang- undang perkawinan menjelaskan suatu perkawinan dapat terhalang karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal 22 Undang Undang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan [3].

Adapun alasan - alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan yaitu : Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah; Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri [3].

Menurut ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila : Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang); Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain; Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974; Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan [2].

Dalam perkawinan juga dikenal dengan adanya pembatalan perkawinan dalam sebuah hadits perkawinan dapat batal karena adanya unsur paksaan dari pihak lain tetapi tidak hanya faktor paksaan saja yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan salah satu contohnya adalah salah satu calon mempelai memiliki riwayat penyakit yang diderita baik penyakit secara fisik maupun kejiwaan sehingga nantinya terjadi pembatalan perkawinan. Selain suatu perkawinan dapat dibatalkan karena cacat fisik atau mengidap suatu penyakit jiwa maupun fisik pernikahan dapat batal karena tidak memenuhi syarat, Syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kedua Pasangan Saling Ridha
2. Adanya Ijab dan Qobul
3. Disaksikan oleh dua laki-laki muslim
4. Ada mas kawin atau mahar baik yang di bayar tunai maupun di utang[9]

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena perkawinan tidak melengkapi syarat dan

rukun perkawinan dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan wali yang tidak sah sebagaimana di atur dalam Pasal 26 ayat (1) UU perkawinan [3].

Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat landasan hukum pembatalan perkawinan disebut dalam Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam pembatalan perkawinan dapat dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan yang beragama lain atau Non Islam Pembatalan dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan apabila memiliki frasa penipuan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri [2].

Dalam hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Mansyur, Malik, dan Ibnu Abi Syaibah dijelaskan bahwa adanya penyakit atau cacat fisik yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon suami istri dapat menjadi penghalang suatu perkawinan karena adanya penyakit atau cacat tersebut menjadikan seseorang merasa dirugikan karena pada sebelumnya tidak ada keterbukaan antara calon pasangan. Pasangan yang menutupi penyakit itu harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada calon atau pihak keluarga dan pihak keluarga boleh menuntut apabila dalam hal ini terdapat frasa penipuan dan nanti akan berakibat dengan batalnya suatu perkawinan.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di BAB I tentang ketentuan umum, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2, yang berbunyi Peradilan Agama adalah Peradilan bagi bagi orang-orang beragama Islam” dan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudian diperjelas lagi dalam BAB III Pasal 49 Ayat (1) tentang kekuasaan Pengadilan, yang isinya adalah “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Pernikahan, (b.) kewarisan, wasiat, dan hibah, (c.) waqaf, zaakat dan shadaqah, (d.) ekonomi Syari'ah [10].

Pembatalan perkawinan dilakukan dengan menunggu keputusan dari Pihak Pengadilan karena Pihak pengadilan yang mempunyai tugas dan wewenang tentang Pembatalan Perkawinan. Seperti yang termuat dalam Undang-undang Peradilan Agama salah satu tugas dari Peradilan Agama adalah memutus suatu perkara yang dijelaskan sebagai berikut:

Peradilan Agama dan Hakim mempunyai wewenang dalam memutus dan mengadili setiap perkara yang sudah terjadi dan menjadi wewenang dari Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara seperti yang di amanatkan dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Serta dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama salah satu wewenang dari Pengadilan Agama adalah menyelesaikan memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satu bidang yang di selesaikan adalah tentang Perkawinan [11].

Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian di mana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal *fasakh* nikah. *Fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan. Maka *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Sedangkan *fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam yaitu: *Pertama*, Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. *Kedua*, Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan [6].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara di Pengadilan Agama Bantul, dengan responden Bapak Umar Faruq S.Ag diperoleh hasil penelitian terkait permasalahan pembatalan perkawinan di wilayah Bantul yang merupakan kasus baru dan jarang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

Permasalahan pembatalan perkawinan di indonesia sendiri termasuk dalam kasus yang cukup menarik, dan hal yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan ini juga cukup menarik untuk di teliti lebih lanjut karena dalam perkara ini, pembatalan perkawinan sendiri di ajukan karena suami dari pemohon mengalami penyakit kelainan

seksual sejak duduk di bangku sekolah dasar, jelas hal ini sangat berkaitan dengan Pasal 27 Undang-undang perkawinan yang menjelaskan, “suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Peraturan mengenai pembatalan perkawinan sendiri di atur dalam Undang- undang Perkawinan pada Pasal 22, 25 dan 27 Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pembatalan perkawinan sendiri pada dasarnya boleh dilakukan asal dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ada dan tertera dalam Peraturan Perundang-undangan[3].

Dalam perkara pembatalan perkawinan selain merujuk dari Undang-undang perkawinan juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan jika ada syarat yang tidak terpenuhinya dan perkawinan juga dapat dibatalkan jika dalam perkawinan tersebut melanggar norma dan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim dalam hal ini memiliki peranan penting dalam melihat dan menimbang sebelum mengeluarkan putusan dalam permohonan pembatalan perkawinan itu sendiri karena Hakim memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengambil keputusan, dan melihat keterangan dari para saksi yang di hadirkan dalam persidngan sehingga nantinya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Di indonesia sendiri aturan mengenai pembatalan perkawinan sendiri telah di atur secara jelas dam Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, Tujuan di keluarkan peraturan tersebut adalah nantinya calon pasangan sebelum melakukan perkawinan secara hukum agama maupun hukum negara akan memiliki landasan hukum dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi sakinah, mawadah dan rahmah sesuai peraturan perundang-undangan.

Perkawinan memiliki sebuah arti penting dalam kehidupan di dalam menjalin hubungan keluarga maka sejak ijab qobul di ucapkan maka perjanjian perkawinan telah dilaksanakan, perkawinan yang baik harus di dasari rasa kasih sayang dan kejujuran dalam diri pasangan yang telah menikah agar nantinya dapat membentuk keluarga yang bahagia sejahtera. Permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pasangan suami istri adalah hal yang wajar namun semua permasalahan itu muncul ketika salah satu pasangan menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, Manusia sendiri adalah

mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain begitu juga perkawinan perkawinan tidak akan berjalan baik jika tidak didasri dengan keterbukaan antara pasangan dan kejujuran antara kedua pasangan tersebut.

Dalam masyarakat pembatalan perkawinan sendiri muncul karena adanya sengketa atau konflik dalam keluarga selama menjalani perkawinan, maka dalam membina keluarga harus saling mendukung dan jujur sehingga nantinya perkawinan akan menjadi baik, jika salah salah satu pasangan sudah berbohong atas apa yang di alaminya maka dalam keluarga pasti ada pihak yang merasa dirugikan seperti dalam kasus pembatalan perkawinan yang di ajukan di Pengadilan Agama Bantul Pada 2020 Pemohon mengajukan pembatala perkawinan karena merasa kecewa dan merasa di bohongi oleh termohon karena setelah menjalani perkawinan selama 25 hari termohon bercerita kepada pemohon bahwa dirinya tidak dapat memberikan nafkah secara batin karena memiliki kelainan seksual, sehingga pihak keluarga dan pemohon merasa kaget dengan hal yang di sampaikan termohon sehingga pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul [12].

Secara hukum, permasalahan pembatalan perkawinan ini menimbulkan beberapa permasalahan bagai pasangan suami istri nantinya hak-hak suami istri secara langsung akan terputus salah satunya adalah mengenai pembagian harta perkawinan yang dimiliki selama menjalani perkawinan. Dengan kata lain permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau orang yang memiliki hubungan dengan dengan pasangan suami istri dengan tata cara yang sesuai dan nantinya setelah ada Putusan Pengadilan maka Perkawinan yang melanggar atauran hukum dapat di batalkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Kasus Posisi Putusan Nomor :  
72/Pdt.G/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul:  
a) Identitas Pemohon  
Nama : Sarrah Nur Fitri bin Ishak Agusandi.  
b) Kronologi Peristiwa

Pemohon berdasarkan surat permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register perkara perdata permohonan Nomor : 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 telah dilaksanakan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Gamping dengan Nomor Akta 423/20/X/2020, Perkawinan yang dilakukan di catat dan di saksikan

langsung oleh petugas pencatat nikah dan wali dari kedua mempelai. Sebelum perkawinan dilakukan petugas dari Kantor Urusan Agama Gamping bertanya kepada Termohon atau mempelai laki-laki tentang keadaan dirinya dan mempelai laki-laki menjawab dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan sehingga perkawinan bisa dilanjutkan.

Bahwa benar setelah perkawinan terlaksana pasangan suami istri tersebut tinggal bersama di kediaman laki-laki dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri, sejak menjalani perkawinan tidak timbul hal yang membuat permasalahan dalam keluarga sehingga perkawinan berjalan baik seperti yang di harapkan. Setelah perkawinan berjalan sang istri (pemohon) merasa curiga dengan tingkah laku dari suaminya karena sang istri tidak pernah mendapatkan nafkah secara batin layaknya suami istri yang telah menikah, setelah di desak oleh sang istri suami berkata yang sebenarnya. Tepat 25 hari perkawinan suami memberanikan diri bercerita tentang dirinya yang sebenarnya kepada sang istri bahwa dirinya mengalami gangguan seksual (gay) sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada sang istri seperti pasangan yang menikah pada umumnya, sehingga hal tersebut membuat kaget sang istri dan pihak keluarga.

Bahwa benar Termohon (suami) berusaha melakukan terapi untuk berobat namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Bahwa benar pihak keluarga dari istri maupun suami telah melakukan mediasi atau musyawarah agar perkawinana tersebut dapat di pertahankan dan di seamatkan namun jalan mediasi juga tidak membuahkan hasil yang baik dan sang istri (pemohon)

Bahwa benar mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan titik terang pihak keluarga merasa kecewa atas apa yang dilakukan oleh termohon dan membuat kecewa pihak keluarga terutama sang istri sehingga sang istri ingin mengajukn permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul atas dasar istri merasa di bohongi dengan perbuatan dari suami yang menyembunyikan penyakit yang di alaminya selama ini.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena merasa dirugikan atas perbuatan dari sang suami yang menutupi penyakitnya yang telah di deritanya sejak duduk di bangku sekolah dasar.

Berdasarkan Permohonan yang di ajukan di Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan pembatalan perkawinan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang di ajukan Sarrah Nur Fitri bin Ishak Agusandi kepada Heri Kurniawan bin Sukiman serta

telah melihat dan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi dan telah melihat dari segi hukum perdata maupun hukum agama tentang pembatalan perkawinan tersebut. Bahwa tujuan dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut adalah karena pemohon merasa dirugikan atas perilaku dari suami (termohon) sehingga pada tanggal 18 Januari 2021 pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul [12].

Analisis terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama Bantul terhadap Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan.

Hasil putusan majelis hakim dalam perkara ini tidak lepas dari segala pertimbangan yang ada sehingga dapat mendapatkan hasil putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, pertimbangan majelis hakim tidak hanya dilihat dari yuridisnya tetapi dilihat dari pertimbangan yang mengarah pada latar belakang terjadinya pembatalan perkawinan di Kabupaten Bantul. Majelis hakim juga harus bisa melihat secara terbuka terhadap kasus pembatalan perkawinan tersebut secara hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tanpa di hadiri oleh pihak termohon majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang nantinya pertimbangan tersebut dapat di terima oleh pihak pemohon maupun termohon, dalam persidangan majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi yang telah di sumpah di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut dapat di pergunakan majelis haki dalam mengambil keputusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan [12].

Dari Permohonan pembatalan perkawinan yang di terima oleh Pengadilan Agama Bantul memiliki alasan yang menjadi latar belakang pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Permohonan yang di ajukan oleh pemohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul diterima dan di kabulkan dengan catatan bahwa pemohon dapat membuktikan permohonannya untuk melakukan pembatalan perkawinan. Kasus seperti ini juga di tangani oleh pihak Pengadilan Agama Bantul yaitu dalam Penetapan Perkara dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang memiliki unsur syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut sehingga perkawinan tersebut menjadi sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara seperti yang di jelaskan dalam dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang No 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dapat menciptakan perkawinan yang Sakinah, Mawadah, Rahmah.

Pembatalan perkawinan terjadi jika dalam perkawinan tersebut terdapat syarat atau rukun perkawinan yang tidak terpenuhi dan pembatalan perkawina bisa dilakukan jika salah satu pihak laki-laki atau perempuan memalsukan identitas dirinya sebelum adanya *ijab qobul* [2].

Dalam hal ini bapak Umar Faruq (Hakim Pengadilan Agama Bantul) menambahkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini di ajukan oleh pemohon lewat bagian kepaniteraan karena pemohon merasa di tipu oleh pihak termohon yang sejatinya dirinya memiliki kelainan psikologi sehingga pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, pengajuan permohonan ini sudah sesuai dengan mekanisme pendaftaran permohonan sehingga dalam pengajuan ini berkas permohonan diterima oleh Pengadilan Agama Bantul lewat bagian Kepaniteraan.

Hakim dalam hal ini memiliki pendapat masing-masing dalam memutuskan perkara ini pertimbangan yang sangat kuat akan mempengaruhi putusan yang diberikan, Majelis Hakim juga memberikan keterangan bahwa dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor Putusan 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. menetapkan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan atas dasar permohonan dan keterangan yang disampaikan oleh pihak pemohon dalam persidangan yang berlangsung. Menurut Undang-undang perkawinan bahwa pernikahan yang dilakukan mengandung unsur atau frasa penipuan dapat dibatalkan demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia.

Majelis Hakim yang memutuskan perkara harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat karena dalam pertimbangan Hakim tidak boleh ada kesalahan karena pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam mengambil putusan nantinya. Dalam pertimbangan hukum yang di ambil pasti ada akibat hukum yang terjadi seperti dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan bahwa dalam Pasal tersebut di jelaskan akibat hukum batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut .Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak

berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang orang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak [13].

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam epanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum ini juga dapat mempengaruhi hak suami istri setelah berpisah dan tidak menutup kemungkinan akan berakibat dalam pembagian harta perkawinan. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian dapat di pahami bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembatalan perkawinan sangat rumit maka dengan itu Pengadilan harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga nantinya akibat hukum yang terjadi tidak begitu mempengaruhi status setelah Putusan Pengadilan di bacakan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan tersebut yang telah di ajukan kepada Pengadilan Agama Bantul lewat bagian Kepaniteraan.

Menurut Hukum Islam bahwa Putusan Pembatalan Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai karena tujuan utama dari adanya Permohonan Pembatalan nikah

tersebut, untuk mendapatkan hak dan status yang baru setelah adanya pembacaan Putusan Pembatalan Nikah. Dan tujuan lain agar mendapatkan kemaslahatan demi kepentingan sendiri maupun bersama.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Bantul memiliki akibat hukum salah satu akibat hukum yang di timbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut adalah tentang hak pembagian harta perkawinan, karena dalam hal pembagian harta perkawinan juga di atur dalam Undang-undang perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) tentang pembagian harta perkawinan. Dalam perkawinan sendiri ada yang namanya harta bersama dan harta bawaan yang dijelaskan sebagai berikut harta bawaan adalah harta yang dimiliki pasangan suami istri sebelum menikah sehingga nantinya apabila terjadi putus perkawinan harta tersebut kembali kepada pemilikinya secara pribadi dan bukan termasuk harta gono-gini, sedangkan harta bersama adalah harta yang dimiliki ketika menjalin ikatan perkawinan harta tersebut merupakan hasil dari perkawinan dan nantinya bila terjadi pemutusan perkawinan harta tersebut harus di bagi dengan sistem perarturan Undang-undang dan di putus oleh pihak Pengadilan. Pengadilan Agama akan memproses permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan izin dari pihak Pemohon. Pengadilan Agama juga akan meneliti dan mengkaji apakah pembatalan perkawinan yang dilakukan atau di ajukan oleh pemohon sudah memenuhi syarat dalam pembatalan perkawinan [3].

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki dampak yang tidak baik bagi kondisi mental maupun jiwa pasangan suami istri tersebut. Dampak yang terlihat adalah akan munculnya perkara baru tentang pembagian harta dalam perkawinan hal tersebut menjadi fenomena yang tidak asing lagi karena setiap putusannya perkawinan pasti akan menyangkut ke dalam pembagian harta perkawinan.

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum setelah Putusan Hakim Pengadilan membacakan Putusannya dalam Pasal 28 ayat(1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batalnya perkawinan setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan itu di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

Orang ketiga tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum [3].

Perkawinan yang tidak dilakukan atas peraturan yang berlaku dan syarat sesuai dengan Undang-undang maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Dalam pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum setelah pembacaan putusan pembatalan Pengadilan Agama Yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Hubungan suami istri: Akibat pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri ialah putusannya hubungan suami istri tersebut karena setelah Putusan Pengadilan mereka dapat menikah lagi karena hanya menyangkut larangan menikah sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya berkehendak.
2. Kedudukan Terhadap Anak: Selain berakibat putusannya hubungan suami dan istri pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap anak karena menurut peraturan anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Terhadap Harta Bersama: Akibat hukum batalnya suatu perkawinan juga berakibat dengan harta bersama setelah menikah yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing.

Selain itu dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang akibat hukum yang di timbulkan dari pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
2. Anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terhadap mereka tidak ada perubahan status, dalam arti ia tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun bapak ibunya tersebut dibatalkan perkawinannya. Selanjutnya, mengenai kepada siapa anak-anak itu ikut, hal ini tergantung putusan pengadilan, tetapi biasanya anak yang masih di bawah umur akan ditetapkan mengikuti ibunya;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum

keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

4. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya[2].

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian “ Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pasal 27 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai jika di terapkan dalam permasalahan pembatalan perkawinan ini karena dalam perkawinan ini telah terjadi salah sangka tentang identitas diri dari suami (termohon) yang menutupi penyakit yang di deritanya sejak kecil, sehingga membuat pemohon merasa dirugikan atas perbuatan suaminya yang tidak terbuka dan jujur sejak awal perkawinan sehingga istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.
2. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dalam perkara pembatalan perkawinan ini telah melihat dan mendengar dari keterangan yang di sampaikan oleh para saksi yang di hadirkan ke dalam persidangan, sehingga pertimbangan hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dasar hukum majelis hakim mengabulkan permohonan perkawinan ini adalah pasal 27 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dapat di batalkan jika salah satu antara suami atau istri terjadi salah sangka terhadap identitas dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- [2] *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. .
- [3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. .
- [4] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan Di Indonesia*. Jakarta, 2013.
- [5] Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi ahukum Pembatalan Perkawinan Menurut

- Hukum Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH J. Huk. Kel. Islam dan Kemanus.*, vol. 2, no. 2, 2020.
- [6] Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” *AL-QADHA J. Huk. Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 4, no. 1, 2017.
- [7] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [8] E. Khairuddin, Djoko Budiarto, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan,” *Widya Pratama Huk.*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [9] Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.
- [10] Andi Iswandi, “Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung,” *QONUNI J. Huk. dan Pengkaj. Islam*, vol. 1, no. 02, 2021.
- [11] *Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. .
- [12] *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.* .
- [13] S. F. Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,” *Batulis Civ. Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–53, 2020.